

Book Chapter

by Muhammad Anwar

Submission date: 06-Jul-2022 05:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 1867265619

File name: Book_Chapter.pdf (306.29K)

Word count: 4809

Character count: 29982

1 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DI NEGARA EROPA

Dr. Suryani, M.Si.

13 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
suryani@uinbanten.ac.id

1 PENDAHULUAN

Perekonomian Islam hadir ditengah masyarakat diilhami oleh hukum Islam yang telah diperkenalkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dimana pelarangan riba, maisir, gharar, dzolim dan haram menjadi syarat- syarat pondasi pelaksanaan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi dari Al-qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dan hubungannya dalam pemanfaatan produksi, distribusi dan konsumsi. Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi di masyarakat.

Ekonomi berbasis hukum Islam sudah menjadi kewajiban bagi umat Muslim dimanapun berada untuk dipelajari, dipahami dan dimplementasikan. Hukum dari pengamalan ekonomi berbasis hukum Islam menjadi wajib bagi umat Muslim sebagai bentuk ketaatan manusia secara *kaffah* kepada Allah SWT.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintaham), dan *ma'ad* (hasil). Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah di atasnya tiga prinsip yang menjadi ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

3 Perkembangan ekonomi Islam sendiri tidak sepopuler ekonomikonvensional, akan tetapi perekonomian berbasis hukum Islam memiliki banyak pemeluk. Tidak hanya umat Muslim namun juga masyarakat non Muslim. Hal ini karena ekonomi Islam sendiri dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia tidak hanya memberikan keuntungan semata. Salah satu contoh adalah ketika krisis ekonomi menghantam dunia beberapa tahun lalu, perbankan Islam masih bisa eksis dan menjadi area pertumbuhan utama untuk pembiayaan internasional, meskipun memegang asetnya hanya mewakili sekitar 2-3 persen dari aset keuangan global, atau hampir 1 triliun dolar AS, tetapi tumbuh rata-rata 25 persen setiap tahun. Namun kini banyak negara berlomba untuk menjadi pusat global bisnis keuangan syariah seperti London yang jauh lebih unggul dibanding New York, menjadi mercusuar ekonomi syariah di belahan benua Eropa. (Nur Kholis, 2017).

Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam semakin diterima di dunia internasional dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain. Perbankan Syariah menjadi salah satu sistem dalam perekonomian Islam yang paling populer di dunia, mencapai US\$882 billion (setara dengan 11.466 trilyun). Publikasi yang dirilis dalam Global Islamic Finance Report 2015 menetapkan 5 kriteria yaitu *advocacy*, *infrastructure*, *human resource*, *linkages* dan *regulation*. 10 negara berada diposisi yang disebut sebagai *the top 10 Centres of Excellence in Islamic Banking and Finance*, yaitu: Kuala Lumpur – Malaysia, Manama – Bahrain, Dubai – UAE, London - United Kindom, Doha – Qatar, Kuwait – Kuwait, Karachi – Pakistan, Riyadh - Saudi Arabia, Jakarta – Indonesia, Istanbul – Turkey.

Bagi umat Islam, penerapan hukum Syariah adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Muslim tidak boleh memilih hukum syariah berdasarkan keinginan dasar mereka, dan tidak boleh menyingkahkan mereka yang tidak mendukung profesinya seperti orang Yahudi. Islam telah menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan yang memiliki peran saling memberikan kekuatan dan tidak akan berusaha melemahkan kehidupan umat Islam yang taat, karena semua yang disebutkan bersumber dari wahyu. Ekonomi Islam saat ini bahkan tidak lagi menjadi pengganti, tetapi harus menjadi pedoman hidup seluruh umat Islam dalam seluruh aktifitas ekonomi, kendatinya berpegang teguh kepada tauhid, kenabian, keadilan dan khilafah merupakan prinsip dalam ekonomi Islam (Karim, 2008).

Kawasan Eropa pada Mei tahun 2010 kembali menghadapi krisis ekonomi karena negara-negara Eropa tidak mampu membayar utangnya. European Central Bank (ECB) dan International Monetary Fund (IMF) menyebutkan bahwa beberapa negara bagian Eropa telah menjanjikan akan memberikan bantuan talangan dengan nominal 110 miliar rupiah dengan tujuan menghindari krisis yang terjadi di Eropa. Namun kenyataannya dalam 1 (satu) tahun ke depan krisis di Yunani justru semakin dalam dan merambah ke negara-negara Eropa lainnya. Moralitas adalah fondasinya, dan karena kegagalan berbagai ideologi dan sistem ekonomi dunia, beberapa dekade yang lalu, gelombang pemahaman baru mulai muncul di kalangan ekonom dunia, mencari sistem ekonomi baru yang memungkinkan kemakmuran dan keadilan.

Pemikiran ekonomi dasar yang dimiliki negara Barat tersebut sudah tidak lagi diterapkan oleh para ekonom Barat terutama teori-teori klasik yang selalu menggemborkan mengenai benefit/keuntungan, kepuasan dan dominasi kekuasaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan doktrin yang sangat luar biasa terpatri dibenak masyarakat dan pemegang kekuasaan di Eropa. Penerapan imperialisme sebagai paradigma kapitalis juga telah menempatkan mereka pada krisis mata uang yang sangat sensitif, terutama di negara-negara yang terletak di Eropa, akibatnya muncul sifat hedonism dan materialisme yang menggantungkan kepada harta yang dimiliki. Sejarah berulang karena pengawasan konstan Barat terhadap ekonomi Islam tidak didasarkan pada kewajiban untuk mematuhi hukum Islam dengan cara *kaffah*, tetapi pada pelarian dari perlindungan konsumen Muslim dan non-Muslim yang mencari perlindungan lebih besar dari investasi etis dan produk keuangan yang adil. (Irsyamuddin & Ghazali, 2019). Berdasarkan kebutuhan untuk mencari solusi tersebut, mereka beralih ke konsep hukum Islam di bidang ekonomi. Sistem baru sekarang menasar sistem ekonomi Islam. Gerakan intelektual untuk mewujudkan kembali ekonomi Islam mulai muncul pada tahun 1970-an (Hartono, 2011).

Kuangan ekonomi syariah merupakan fenomena ekonomi yang akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan dalam dinamika ekonomi global. Kedua fenomena ini tentu saja dikaitkan dengan dunia ke-Islaman khususnya Negara bagian Timur Tengah yang didominasi oleh negara-negara Islam. Pada perkembangan pengetahuan saat ini, ekonomi Islam dan keuangan Islam menjadi salah satu hal yang kerap kali dipelajari bahkan diterapkan di Negara-negara non-Muslim. (Cahyadi, 2018). Saat ini tidak diketahui angka pasti penduduk beragama Islam di Eropa, namun menurut publikasi yang dilakukan Forum Pew mengatakan bahwa jumlah penduduk Muslim di Eropa sebanyak 44 juta dengan persentase 6% dari total penduduk disana. Jumlah tersebut tidak termasuk Negara Turki yang notabennya merupakan Negara Islam. Populasi orang Turki total 9 juta yang bertempat tinggal di Eropa menjadikan mereka termasuk dalam komunitas imigran Muslim terbesar yang ada di Eropa. Kemudian Pew Research Center pada Januari 2011 menyatakan bahwa diperkirakan jumlah penduduk Muslim di Eropa akan meningkat pada tahun 2030 yang semula berada pada angka 6% akan meningkat menjadi 8 persen (wikipedia.org, n.d.)

Pengaplikasian ekonomi dan keuangan Islam diindikasikan dimulai pada saat terbuka pasar konvensional yang secara langsung menawarkan produk keuangan baik perbankan maupun non-bank dengan basis yang digunakan yaitu syariah. Contoh realita yang telah terjadi

salah satunya pada negara Inggris yang menjadi negara non Islam pertama yang mendirikan bank Syariah di bagian Eropa. Bank tersebut saat itu dinamakan *Islamic Bank of Britain* (IBB) (Cahyadi, 2018). Bahkan di Inggris juga terdapat *European Islamic Investment Bank* (EIIB). Menurut *The state global Islamic economy indicator report 2019-2020 Turkey* yang merupakan negara eropa yang sudah menerapkan sistem ekonomi Islam di negaranya. Turkey menempati posisi ke 9 dalam top halal food, peringkat 2 untuk modest fashion Bersama negara eropa lainnya yaitu Italy yang menempati peringkat ke 6. Inggris juga menempati peringkat 8 untuk top media and recreation dan turkey menempati peringkat 3 untuk moslem *friendly* travel dan peringkat 9 untuk top pharma and cosmetics (Global Islamic Economy Indicator, 2021).

Pembahasan mengenai ekonomi Islam pada abad 20 ini bahkan sudah menyentuh negara-negara di Eropa. Ekonomi Islam pada akhir abad ke-20 menjadi salah satu teori yang dibahas berulang kali secara meluas bahkan sampai ke negara-negara non Islam yang ada di Eropa. Hal tersebut diikuti dengan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Eropa. Namun hakekatnya perkembangan tersebut terus diikuti oleh perubahan pandangan terhadap Islam beserta struktur penduduk Muslim yang ada disana. Mereka mempromosikan banyak gaya hidup halal dan memang menyediakan barang dan jasa halal bagi umat Islam di dunia, terutama imigran Muslim (Irsyamuddin & Ghozali, 2019). Informasi yang dikemukakan oleh *The state global Islamic economy indicator report 2020/2021* bahwa praktik ekonomi Islam meliputi: 1) Makanan halal, 2) Pariwisata halal, 3) Busana dan busana halal, 4) Media dan hiburan halal, 5) Kosmetik halal, 6) Obat-obatan halal 7) Bank Islam. Ini berdasarkan indikator pengukuran keberhasilan konsumen Muslim dan perkiraan pendapatan, tanpa menekankan lima konsep dasar ekonomi Islam itu sendiri (Global Islamic Economy Indicator, 2021).

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

A. Ekonomi Islam dalam perkembangannya di Eropa

Islam masuk ke Spanyol pada tahun 93 H (711 M) melalui jalur Afrika Utara dibawah pimpinan Thariq bin Ziyad. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi Dinasti Bani Umayyah. Spanyol merupakan awal mula peradaban Islam di Eropa. Dalam masa lebih dari tujuh abad umat Islam di Spanyol telah mencapai pada masa kejayaannya, banyak prestasi yang telah didapat termasuk terbentuknya sistem ekonomi, kemajuan intelektual, kemegahan pembangunan fisik. Kehadiran ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak pihak, khususnya umat Islam akan sebuah sistem ekonomi alternatif dari ekonomi kapitalis dan sosialis. Terutama setelah perang dunia II yang memunculkan banyak negara-negara Islam jajahan imperialis. Keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi umat Muslim maupun non Muslim untuk melakukan penggalan kembali khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui aktivitas perekonomian.

Penerapan sistem ekonomi Islam pada suatu negara, bertujuan untuk: Pertama, membumikan syariah Islam dalam sistem ekonomi, pada suatu negara secara kaffah. Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi negara-negara Muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan Islam. Kelima, tujuan akhir dari

4

penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara umum. Kesejahteraan dalam kehidupan Ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan.

Penerapan kembali sistem ekonomi Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada awal pemerintahan Islam abad ke-7 M sangat penting demi terwujudnya perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam, serta untuk menguatkan persatuan umat Islam dan kemandirian ekonomi. Karena perekonomian dunia dikuasai oleh paham kapitalis dan paham sosialis, yang masing-masing kelompok mempunyai politik ekonomi yang berbeda dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan politik ekonomi yang menyeluruh, terkendali dan memandang semua hal dari segi kemanusiaan.

Ekonomi Islam yang saat ini berkembang di benua Eropa tidak lepas dari adanya campur tangan masyarakat pendatang Muslim ke benua Eropa. Mereka berinteraksi dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang sarat akan keadilan, khususnya dalam bidang ekonomi. (Irsyamuiddin & Ghozali, 2019). Proses perkembangan ekonomi Islam di benua Eropa memiliki 3 tantangan yang meliputi SDM, ada beberapa faktor yang mendasari perkembangan dan berdampak pula pada ekonomi Islam di negara-negara Barat di masa depan yaitu sebagai berikut (Farook, 2010):

1. Populasi warga Muslim di Eropa akan terus bertambah yang ditandai dengan adanya penduduk Muslim di negara seperti Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris sebesar 15 juta jiwa selanjutnya Rusia yang memiliki penduduk Muslim terbesar di Eropa mencapai 30 juta orang. populasi Muslim di Eropa (termasuk 28 negara Uni Eropa saat ini ditambah Norwegia dan Swiss) seperti data yang dikemukakan dari Pew Research adalah 195 juta atau 38% tahun 2010 dan diperkirakan akan menjadi 756 juta pada tahun 2050 dengan perkiraan angka migrasi akan tinggi. Faktanya sebuah laporan oleh Euro Monitor bahwa mereka memprediksi Tahun 2030 jumlah Muslim akan menjadi lebih ¼ populasi dunia. (wikipedia.org, n.d.).
2. Perkembangan industri baru berupa produk halal di Eropa (Jalil, 2012). Pameran halal Eropa sebanyak 28 kali telah dilaksanakan dan telah menyerap hingga 97.000 pengunjung pada tahun 2017. Pertumbuhan di masa depan pada pasar di sektor ini diharapkan mencapai 10% sampai dengan 20% setiap tahun dengan keuntungan \$70 Milliar dari total \$3,6 Triliun hari ini.
3. Meningkatnya minat dari negara-negara barat dalam hal ini negara Eropa dalam pengembangan sistem perbankan dan keuangan syariah. Eropa mempunyai akses bank internasional seperti UBS, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, atau BNP yang dapat meningkatkan tingkat perkembangan perbankan syariah yang relatif rendah di lima negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia: Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Turki yang setara dengan industri keuangan Islam, dan Swiss adalah Lee Takafuru dari Swiss. Bersama Islam, kami mengembangkan lembaga asuransi syariah (Takafuru) yang dapat digunakan di dunia internasional, memenangkan Finance News (IFN) Award di Kuala Lumpur pada 9 Maret 2015, dan menjadi perusahaan retakaful terbaik di Asia pada 6th International Award 2012, diadakan di London pada 1 Juli.

3

B. Ekonomi Syariah di Negara-negara Eropa

1. Sistem Ekonomi Syariah di Negara Irlandia


Irlandia telah mengembangkan dasar yang kuat untuk perkembangan industri keuangan Islam di negara tersebut, termasuk jaringan luas perjanjian pajak dengan negara-negara Islam dan ketentuan dalam hukum pajak khusus pada produk keuangan Islam seperti *ijarah* (sewa), *murabahah* (penjualan berdasarkan biaya ditambah *mark-up* serta asuransi syariah atau takaful. Pemerintah Irlandia telah mendukung perkembangan keuangan Islam di sini. Dimana inisiasi pembentukan regulator Irlandia

bagian keuangan telah membentuk tim secara khusus untuk menangani pembentukan dana investasi syariah. (Mauro et al., 2013).

2. Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Inggris

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di negara-negara Arab dan kekayaan minyak yang juga meningkat di Negara-negara Arab, telah mendorong pembangunan bisnis perbankan syariah di benua Eropa, terutama Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan negara-negara di benua Eropa lainnya. Dibandingkan beberapa negara di benua Eropa, Inggris bersedia menerima investasi dari Arab yang kelebihan modal. Bank syariah pertama mulai berdiri pada tahun 2004 dengan sistem bagi hasil dan sistem bebas bunga (PLS), di antara masyarakat Inggris yang beragam, perbankan syariah terus tumbuh aktif dan menjadi alternatif sistem perbankan di Inggris. Kemajuan perbankan syariah dilihat dari banyaknya bank syariah yang didirikan di Inggris pada tahun 2015 total terdapat 16 bank konvensional & 6 bank umum syariah yang menyediakan jasa keuangan syariah. Hal ini menunjukkan turunnya pamor kapitalisme di Inggris pada khususnya dan di Eropa pada umumnya (Lisa & Sholeha, 2018). Negara Inggris adalah negara di Barat yang menerapkan sistem ekonomi syariah di negaranya. Data menunjukkan bahwa Inggris telah memberikan kontribusi besar untuk menjadi pusat keuangan Islam di negara-negara Barat dan telah menyediakan layanan keuangan syariah selama 20 tahun (Yassir, 2015).

Gambar 1. Sejarah perkembangan Institusi keuangan Islam di negara Inggris



Sumber :gov.uk/ukti 2014

Konferensi internasional pertama ekonomi Islam tahun 1976, yang bertempat di Jeddah Arab Saudi tepatnya di Universitas King Abdul Aziz, yayasan Islam di Leicester Uni Kingdom mendirikan unit ekonomi Islam sebagai studi pertama. Kemudian di tahun 1981, asosiasi internasional didirikan di Leicester, Inggris yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam. Inggris pada tahun 1982 memberikan wewenang kepada Dar Al Mall Al Islami (DMI) yang bertempat di Jewena untuk dapat membuka kantor di London dan mengumpulkan dana investasi untuk perusahaan takaful Luxembourg dan perusahaan investasi Luxembourg. Kemudian, di tahun 1983, Takaful United Kingdom Company didirikan sebagai anak perusahaan DMI yang difungsikan untuk melayani kebutuhan umat Islam yang berada di Inggris dengan memberi mereka peluang investasi Islam yang disediakan oleh Takaful S.A di Luxembourg juga pada tahun 1983, Bank of England atau BOE memberi wewenang kepada AlBaraka Bank untuk dapat beroperasi di Inggris. Bank didirikan pada tahun 1982 oleh AlBaraka Investment Company yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi (Irvani, 2016).

a. Perbankan

Dukungan politik pemerintah dan regulasi yang dikeluarkan oleh FSA atau Financial Services Authority mampu membuat situasi lebih menguntungkan bagi investor domestik dan asing untuk mendorong bank syariah beroperasi di Inggris terdapat 5 bank syariah murni dan tujuh belas unit usaha syariah di bank konvensional Inggris, seperti Loyds Banking Group, HSBC, Barclays, RBS. Perbankan syariah di Inggris memiliki aset atau modal mencapai 18 miliar USD atau melebihi aset bank syariah seperti negara Pakistan, Bangladesh, Turki dan Mesir. Pengembangan usaha sektor keuangan syariah di negara ini juga didukung oleh 55 universitas dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki pendidikan dan keuangan syariah (Irvani, 2016).

b. Sukuk

Inggris adalah negara Barat pertama yang menerbitkan obligasi Islam, atau sukuk. Struktur sukuk didasarkan pada kontrak *ijarah* yang didukung oleh tiga aset pemerintah pusat Inggris dan terdaftar di London Stock Exchange (LSE), yang memperkenalkan Indeks Syariah pada tahun 2013. Sukuk independen pertama Inggris sangat diminati oleh publik sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah besar pertanyaan dan pesanan dengan total sekitar £2,3 miliar. Alokasi tersebut dibuat untuk investor yang berbeda seperti dana pengembangan kekayaan negara, bank sentral dan lembaga keuangan nasional dan internasional. LSE adalah penerbit sentral sukuk dan memiliki sekitar 57 sukuk yang terdaftar di LSE dengan nilai total \$51 miliar. Pemerintah Inggris pada tahun 2014 menjual £200 Milliar sukuk yang jatuh tempo pada tahun 2019 kepada investor Inggris dan investor global di sektor keuangan Islam (Irvani, 2016).

c. Takaful

Peluncuran asosiasi asuransi Islam London (IIAL) pada tahun 2015, negara Inggris siap untuk berpartisipasi lebih aktif di pasar takaful global., Chartered Insurance Institute atau CII, Lloyd, London Market Group atau LMG, International Association Insurance Brokers London di singkat LIIBA dan TheCityUK telah menjadi anggota asosiasi asuransi Islam London. IIAL didirikan untuk mendukung berfungsinya pasar reasuransi Inggris, yang berhubungan dengan sistem keuangan Islam. Sebagai salah satu lembaga asuransi terbesar di pasar asuransi dunia IIAL juga asuransi dan reasuransi pusat global terkemuka, Inggris memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang cekatan di tahun-tahun mendatang. (Lisa & Sholeha, 2018).

Kerangka kerja fiskal dan peraturan pemerintah Inggris yang memungkinkan untuk keuangan Islam mencakup berikut (Mauro et al., 2013):

- penghapusan pajak capital gain dan bea meterai (pajak bumi) untuk penerbitan sukuk dan hipotek rumah yang sesuai syariah;
- reformasi pengaturan untuk penerbitan obligasi sehingga pengembalian dan pembayaran pendapatan diperlakukan secara acara yang mirip dengan bunga;
- Inisiatif OJK untuk memastikan bahwa perlakuan regulasi keuangan Islam konsisten dengan tujuan dan prinsip hukum.

3. Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Jerman

Jerman adalah negara Barat pertama yang memanfaatkan pasar modal Islam ketika negara federal Saxony-Anhalt menerbitkan obligasi Islam (sukuk) pertama di negara itu pada tahun 2004. Makalah ini menarik banyak perhatian permintaan dan sepenuhnya berlangganan, dengan 60% dari masalah pergi ke investor di Bahrain dan UEA dan

40% sisanya kepada investor di Eropa, khususnya di Prancis dan Jerman. Sukuk ijarah €100 juta (instrumen utang jual-beli-balik Islami) telah ditebus sepenuhnya di 2009. Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman (BaFin) pada tahun 2009 menerima permintaan dari lembaga asing untuk melakukan kegiatan operasional perbankan di dalam negeri sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tanpa lisensi perbankan penuh, jangkauan penawaran tetap terbatas. Sebuah konferensi lanjutan tentang keuangan Islam diselenggarakan oleh BaFin pada Mei 2012, yang memiliki acara khusus DAN fokus pada syariat produk pasar modal yang kompatibel dengan (dana syariah, sukuk dan beragam aset sekuritas). Pasar Jerman juga telah menyaksikan penawaran investasi baru yang sesuai dengan produk Syariah yang mengacu pada WestLB Islamic Deutschland Index. Ini terdiri dari saham di sepuluh perusahaan Jerman yang kegiatan bisnisnya dilakukan sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan Jerman juga secara aktif berpartisipasi dalam industri keuangan Islam melalui anak perusahaan di London, Dubai dan Kuala Lumpur (Mauro et al., 2013).

4. Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Perancis

Pemerintah Perancis berinisiatif menjadikan Paris sebagai pusat keuangan syariah di Eropa pada 2008. Namun, upaya Perancis untuk melegalkan keuangan syariah gagal di parlemen, mereka mengalihkan fokus pada pedoman perpajakan agar sejalan dengan Islam. Produk keuangan Perancis berada di urutan ke-8 untuk mode halal sederhana dan ke-7 untuk media dan hiburan halal. Perancis juga tercatat sebagai pengeksport daging halal terbesar bersama Brasil, AS, dan Australia ke negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Islam. (Irsyamuddin & Ghozali, 2019).

Perkembangan keuangan Islam di Perancis dikaitkan dengan dukungan kuat dari otoritas Perancis yang telah membangun lingkungan yang sesuai dan ramah untuk keuangan tersebut di negara ini. Paris Eropa, pada bulan Desember 2007 menjadi organisasi yang mempromosikan peran kota sebagai lembaga keuangan pusat, mendirikan Komisi Keuangan Islam. Sejak itu, pasar keuangan Perancis regulator, Autorité des Marchés Financiers (AMF), telah mengeluarkan dua posisi yang memungkinkan dana investasi syariah dan pencatatan sukuk yang sesuai. Dengan demikian, Bourse de Paris (Bursa Saham Paris) telah menciptakan segmen sukuk dan empat peraturan perpajakan (berkaitan dengan *murabahah*, *sukuk*, *ijarah* dan *istisna'*) telah diterbitkan yang mengkonfirmasi kesetaraan perlakuan pajak dengan produk keuangan konvensional (Mauro et al., 2013).

Otoritas pengatur Perancis dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil sejumlah langkah untuk mendorong Islam keuangan di negara tersebut. Inisiatif pertama, yang melibatkan perubahan peraturan dan pajak yang signifikan bertujuan untuk meningkatkan keuangan Islam di Prancis, diumumkan pada Juli 2008. Lebih khusus lagi, iniperubahan terkait dengan masuknya daftar sukuk di pasar yang diatur Prancis, pajak perlakuan transaksi keuangan Islam dan, pada tingkat lebih rendah, reformasi fiducie. Berdasarkan perubahan ini, kompensasi yang dibayarkan oleh penerbit sukuk, untuk tujuan perpajakan, diperlakukan secara adil seperti bunga atas penawaran obligasi tradisional dan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Selain itu, kompensasi yang dibayarkan kepada investor sukuk bukan penduduk dibebaskan dari pemotongan pajak di Prancis, terlepas dari apakah suatu penawaran diatur oleh hukum Perancis atau hukum negara lain (Mauro et al., 2013).

Pemerintah Perancis pada Juli 2010 telah membuat amandemen tertentu pada undang-undangnya untuk memfasilitasi penerbitan sukuk. Amandemen menghapus bea materai ganda, pembayaran pajak capital gain pada properti dan merampingkan peraturan yang mengatur agen real. Perancis mulai memperkenalkan pengenalan skema simpanan syariah pertama pada Juni 2011 yang dioperasikan melalui jendela syariah

yang sudah ada bank konvensional. Menyusul peluncuran yang sukses ini, produk pembiayaan rumah syariah, 10 tahun kontrak *murabahah*, mulai diperkenalkan. Ini dipenuhi dengan permintaan yang kuat karena fakta bahwa rumah pembiayaan telah menjadi harapan utama klien ritel Prancis. Saat ini, ada rencana untuk meluncurkan skema simpanan serupa yang sesuai dengan syariah yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah. Otoritas pajak Prancis juga berencana untuk mengeluarkan pedoman tambahan yang berhubungan dengan Islam lainnya konsep keuangan, termasuk *musyarakah* dan *mudarabah*, dalam waktu dekat (Mauro et al., 2013).

5. Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Italia

Italia merupakan salah satu pasar yang paling berkembang di benua Eropa. Sejumlah kebijakan telah diambil oleh otoritas Italia untuk mempelajari dan menyebarkan keuangan Islam. Asosiasi Perbankan Italia sedang mengkoordinir kelompok kerja dengan penerbitan sukuk negara. Sementara itu, SIMEST (lembaga keuangan yang mendukung pengembangan dan promosi bahasa Italia perusahaan di luar negeri) sedang mengerjakan kemungkinan meluncurkan “Kemitraan Mediterania Dana” yang sesuai dengan prinsip syariah. Italia telah menjadi negara produsen halal modest fashion terbanyak ke 5 di dunia mengalahkan negara-negara Islam yang ada pada tahun 2016 (Irsyamuddin & Ghozali, 2019).

Menurut perkiraan pasar, simpanan perbankan ritel Islam di antara Muslim Italia yang beragam bisa mencapai USD 5,8 miliar dan menghasilkan pendapatan USD 218,6 juta pada tahun 2015 dengan angka-angka ini masing-masing meningkat menjadi USD 33,4 miliar dan USD 1,2 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, upaya juga telah dilakukan oleh bank lokal untuk membentuk kelompok kerja tentang pengenalan produk pembiayaan rumah yang sesuai syariah (Mauro et al., 2013).

6. Kebijakan Ekonomi syariah di negara Luxembourg

Luxembourg adalah salah satu pasar keuangan utama di Eropa, popularitasnya didasarkan pada persaingan harga, insentif, dan akses ke klien Eropa. Luxembourg sejak 2002 menjadi Negara Eropa pertama yang mencatatkan sukuk, total sudah ada 16 sukuk yang tercatat di bursa. Luxembourg sedang dipromosikan agak kuat oleh pemerintahnya untuk menarik lebih banyak dana Islam sebagai serta investasi asing dari negara-negara kaya minyak dan negara-negara kaya yang sedang berkembang. Itu menjadi yurisdiksi UE pertama yang mengadopsi UCITS IV pada akhir Desember 2010, dan sebagai domisili utama untuk baik dana investasi konvensional maupun syariah memiliki keunggulan penggerak pertama (Mauro et al., 2013).

Luxembourg juga merupakan dana investasi Islam terbesar yang berbasis di negara non-Muslim dengan aset 5 miliar euro, saat ini dikelola oleh 49 sharia-compliant funds. Luxembourg juga merupakan anggota IILM pada 2010 dan IFSB pada 2009, yang pertama di Eropa. Lembaga keuangan syariah juga telah berkembang di tanah air sejak tahun 1978 sementara asuransi syariah pada tahun 1982 juga menjadi pionir di benua tersebut. (Irsyamuddin & Ghozali, 2019). Luxembourg adalah pusat dana investasi terbesar kedua di dunia setelah AS. Perihal Reksa dana syariah dengan USD 1 miliar Islamic AuM, sebagian besar merupakan reksa dana ekuitas yang berkedudukan di Luxembourg, dikelola dan dipromosikan oleh perusahaan investasi global. Hari ini, Luxembourg muncul sebagai domisili non-Muslim terkemuka untuk dana investasi yang sesuai dengan Syariah.

Regulasi sukuk diakomodasi dalam Undang-Undang Luxembourg 22 Maret 2004 tentang Sekuritisasi (Sekuritisasi Law) menciptakan rezim yang fleksibel dan efisien untuk kendaraan sekuritisasi. Sejak itu, beberapa struktur sukuk syariah yang sesuai telah diterapkan di Luxembourg. Pada tahun 2009, posisi Luxembourg dalam keuangan Islam meningkat pesat dengan pengakuan tersebut Bank Sentral Luxembourg sebagai

Bank Sentral Uni Eropa pertama yang menjadi anggota IFSB dan di tahun yang sama sebuah bank besar Jerman meluncurkan platform perdagangan *al-Mi'yar* di Luxembourg untuk memfasilitasi penerbitan surat berharga syariah.

RANGKUMAN MATERI

Kesadaran untuk mengadopsi ekonomi Islam merupakan langkah untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda benua Eropa di beberapa dekade lalu. Para ekonom dunia menemukan alternatif sistem ekonomi baru yang dapat mewujudkan tercapainya kemakmuran dan keadilan yaitu sistem ekonomi Islam. Gerakan intelektual untuk memperbaharui ekonomi Islam mulai muncul pada tahun 1980-an, terutama di negara minoritas muslim seperti Inggris, Rusia, Italia, dan lain-lain. Adopsi ekonomi dan keuangan Islam ditandai dengan pembukaan pasar seperti biasa dengan menawarkan produk perbankan dan keuangan Islam/syariah. Contoh paling konkrit adalah di tahun 2004, dimana negara Inggris menjadi negara non-Muslim pertama yang menerapkan sistem ini dengan mendirikan bank berbasis syariah pertama di tanah Eropa dan di kalangan negara-negara Barat, yaitu Islamic Bank of Britain (IBB). Praktik ekonomi Islam yang terus berkembang di negara-negara Eropa pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan Islam dan struktur populasi muslim di abad ke 21. Mereka mempromosikan banyak gaya hidup halal dan memang menyediakan barang dan jasa halal bagi umat Islam di seluruh dunia, terutama pendatang muslim.

Ada beberapa faktor yang mendasari perkembangan dan berdampak pula pada ekonomi Islam di negara-negara Barat di masa depan yaitu Pertama, populasi Muslim di Eropa. Negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Inggris masing-masing memiliki penduduk muslim yang besar yaitu 15 juta penduduk muslim, selain Rusia yang memiliki penduduk muslim terbesar di Eropa yaitu mencapai 30 juta jiwa seperti dilansir dari Pew Research adalah 195 juta atau 38% tahun 2010 dan diperkirakan akan menjadi 756 juta pada tahun 2050 dengan kiraan angka migrasi akan tinggi. Kedua, pengembangan produk halal sebagai industri baru. Ketiga, meningkatnya minat negara-negara Barat dan Eropa terhadap pengembangan perbankan dan sistem keuangan syariah.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Perkembangan ekonomi syariah di Eropa dimana salah satu negaranya yaitu Turkey merupakan peringkat ke 5 dalam top Halal Food di dunia, sedangkan Indonesia tidak masuk dalam Top 10 negara penghasil industri halal, padahal Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbanyak. Dalam hal ini langkah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menaikkan presentase industri halal dalam bidang makanan?
2. Jelaskan bagaimana peran dan regulasi yang dilakukan pemerintah Inggris dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di Inggris!
3. Peran ekonomi syariah dalam menghadapi krisis di benua Eropa!
4. Bagaimana perkembangan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah di benua Eropa, di negara mana yang sudah menerapkan atau terdapat pasar modal syariah!
5. Tidak dapat dipungkiri pengelolaan ekonomi Barat yang sama digunakan dengan konsep Islam hal ini dikarenakan para ekonom Barat yang mengadaptasi beberapa pemikiran dari para ekonom Muslim kala itu, apa saja teori ekonomi syariah yang juga dipakai oleh pemikir ekonomi Barat?

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, I. F. (2018). Analisis Prospek Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Memasuki Pasar Negara Inggris. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 223. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4944>
- Farook, R. (2010, May 6). *Islamic Finance 2010*. IFSL RESEARCH. <https://islamicfinanceandbanking.blogspot.com/2010/05/>
- Global Islamic Economy Indicator. (2021). *The State Global Islamic Economy Indicator Report 2020/2021*.
- Hartono, D. S. (2011). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa. *In Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1(1), 112–120.
- Irsyamuddin, D., & Ghozali, M. (2019). Realita Kekuatan Ekonomi Islam Versus Kapital di Eropa di Abad 21. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1–13.
- Irvani, A. (2016). INGGRIS SEBAGAI SENTRAL KEUANGAN ISLAM DI BARAT. *ASY SYAR'ITYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 1(1), 120–143. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.668>
- Jalil, A. (2012). Runtuhnya Sistem Kapitalis Menuju Sistem Ekonomi Islam Mendunia. *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*.
- Karim, A. A. (2008). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Ed. 3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2003). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lisa, H., & Sholeha, S. (2018). Perkembangan Asuransi Syariah di Negara Muslim Minoritas (Studi Kasus: Inggris). *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 99–111. <https://doi.org/10.46963/jam.v1i2.8>
- Mauro, F. di, Caristi, P., Couderc, S., Maria, A. di, Ho, L., Grewal, B. K., Masciantonio, S. M., Ongena, S., & Zaher, S. (2013). *ISLAMIC FINANCE IN EUROPE* (Vol. 146). European Central Bank.
- Nur Kholis, (2017), Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia, *Millah : Jurnal Studi Agama*, XVII (1), pp. 1-30.
- wikipedia.org. (n.d.). *Islam in Europe*. Retrieved January 8, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europe
- Yassir. (2015, March 16). *Ekonomi Islam di Negara Eropa*. <https://yassiriekp14.wordpress.com/2015/03/16/ekonomi-islam-di-negara-eropa/>

PROFIL PENULIS



Dr. Suryani, M.Si.

Dr. Suryani sebagai insan akademisi yang saat ini aktif bertugas di Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten. Penyelesaian jenjang Strata Satu S-1 diraih dari Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat/Perbankan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2003), setelah sempat bekerja secara informal di Jakarta kemudian melanjutkan proses studi Magister pada Program Pascasarjana/S-2 Kajian Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah PSKTTI Universitas Indonesia-Jakarta (2007). Karir akademik mulai dirintis tahun 2008 dan penulis mendapatkan beasiswa studi (*full scholarship*) dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag RI untuk mengikuti program Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2018). Kontak yang dapat dihubungi HP/WA: 081382140066 dan alamat email suryani@uinbanten.ac.id.

Book Chapter

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	5%
2	www.journal.uhamka.ac.id Internet Source	4%
3	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	4%
4	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	3%
5	jurnal.lp2msasbabel.ac.id Internet Source	3%
6	www.scribd.com Internet Source	2%
7	yassirliekp14.wordpress.com Internet Source	1%
8	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
9	shariaeconomics.wordpress.com Internet Source	1%

10	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.powershow.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to 81705 Student Paper	<1 %
13	wahanaislamika.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
15	123dok.com Internet Source	<1 %
16	adoc.pub Internet Source	<1 %
17	core.ac.uk Internet Source	<1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
19	iptek.its.ac.id Internet Source	<1 %
20	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	Ahmad Irvani. "INGGRIS SEBAGAI SENTRAL KEUANGAN ISLAM DI BARAT", ASY	<1 %

SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2016

Publication

22

Sarah Sarah. "Hegemoni Melalui Regulasi Virus Sharing Internasional: Studi Kasus Virus Flu Burung A (H5N1) Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On